

PRAKTIK PERJANJIAN LISAN PRA NIKAH DI KELURAHAN HINAI KIRI KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Muhammad Muhazzir, Heri Firmansyah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: Muhammadmuhazzir97@gmail.com
herifirmansyah@uinsu.ac.id

Abstrak:

Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya atas persetujuan bersama sebelum mengadakan sebuah akad pernikahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah berusaha menjelaskan tentang praktik perjanjian lisan pra nikah di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Keluarga di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (lapangan). Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah yang coba untuk di pecahkan. Pertama, bagaimana praktik perjanjian lisan pra nikah di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Kedua, bagaimana praktik perjanjian lisan pra nikah yang terjadi di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang dikaji dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Keluarga di Indonesia. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah praktik perjanjian pra nikah yang terjadi dilakukan hanya dengan lisan dan komitmen bersama pasutri, yang di saksi oleh masing-masing keluarga, namun tidak dicatat. Isi perjanjian pra nikah setidaknya ada enam diantaranya adalah mengharamkan perselingkuhan, menolak adanya poligami dengan alasan apapun dan mengharamkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Isi perjanjian perkawinan tersebut dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Keluarga menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa perjanjian tersebut boleh untuk dibatalkan jika melanggar hukum Islam dan pendapat Ibnu Qudamah jika perjanjian tersebut tidak di penuhi oleh suami, meskipun terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam seperti melarang poligami dan istri boleh untuk minta cerai, karena menolak perjanjian tersebut. Dalam prespektif hukum keluarga, menurut pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Kemudian dalam pasal 45 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bila mana melanggar hukum Islam.

Kata Kunci: *Praktik, Perjanjian Perkawinan, Pra Nikah, Hukum Islam, Keluarga*

Abstract:

A marriage agreement is a form of agreement made between one party and another by mutual consent before entering into a marriage contract. The purpose of this study is to try to explain the practice of pre-marital oral agreements in Hinai Kiri Village, Secanggang District, Langkat Regency in the Perspective of Islamic Law and Family Law in Indonesia. This type of research is empirical research (field). In this research, there are two problem formulations that are trying to be solved. First, how is the practice of pre-marital oral agreements in Hinai Kiri Village, Secanggang District, Langkat Regency. Second, how is the practice of pre-marital

oral agreements that occurred in Hinai Kiri Village, Secanggang District studied in the perspective of Islamic law and family law in Indonesia. The findings in this study are that the practice of prenuptial agreements that occur is carried out only by word of mouth and the joint commitment of the couple, which is witnessed by each family, but not recorded. The contents of the prenuptial agreement are at least six of which prohibit adultery, refuse polygamy for any reason and prohibit domestic violence. The contents of the marriage agreement in the perspective of Islamic Law and Family Law in the opinion of Imam Syafi'i that the agreement may be canceled if it violates Islamic law and Ibn Qudamah's opinion if the agreement is not fulfilled by the husband, even though it seems inconsistent with Islamic law such as prohibiting polygamy and the wife is allowed to ask for a divorce, because she refuses the agreement. In the perspective of family law, according to article 29 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage that the agreement cannot be ratified if it violates the boundaries of law, religion and decency. Then in article 45 paragraph 2 of the Compilation of Islamic Law that the agreement cannot be ratified if it violates Islamic law.

Keywords: *Practice, Marriage Agreement, Pre-Marriage, Islamic Law, Family*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu ikatan antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan dengan suatu proses ucapan dan di saksi oleh para saksi atau yang sering kita pahami dengan ijab qabul. Sehingga hubungan tersebut menjadi sah dimata agama khususnya islam, Allah menetapkan perkawinan sebagai salah satu cara untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan agar memiliki keteraturan dalam menjalani kehidupan.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya atas persetujuan bersama sebelum mengadakan sebuah akad pernikahan yang memiliki tujuan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami istri. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.² Namun pada praktiknya, perjanjian perkawinan tersebut sudah menjadi tradisi di masyarakat umum. Sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak membuat perjanjian perkawinan yang menjadi pegangan pasca perkawinan berjalan.

Beberapa tulisan mengenai perjanjian pra nikah adalah tulisan Ach Redy Bachtiar Efendi "*Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra Nikah di Kabupaten Pamekasan*".³ Tulisan ini membahas tentang pandangan masyarakat kalangan atas mengenai perjanjian pra nikah, bagaimana pandangan masyarakat kalangan menengah mengenai perjanjian pra nikah dan bagaimana pandangan masyarakat kalangan bawah dalam mengenai pra nikah.

Kemudian tulisan yang memberikan perhatian terhadap pandangan tentang perjanjian pra nikah lainnya adalah tulisan Siti Hanna Zahro "*Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam penggunaan harta suami istri berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun*

¹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Tintamas, 1981), h. 3.

²Team, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara, 2020), h. 18.

³Ach Redy, *Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra Nikah*.

1974 tentang perkawinan (Studi pada KUA Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)".⁴ Tulisan ini membahas tentang konsep perjanjian perkawinan dalam KUHPerdara, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Tulisan lainnya memiliki keterkaitan dengan kajian yang dibahas ini adalah Tulisan Roos Nelly dengan judul "*Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Perkawinan di Indonesia*".⁵ Dalam kesimpulannya bahwa penulis memfokuskan masalahnya pada tata aturan dalam perjanjian perkawinan untuk mengurus pengendalian harta kekayaan suami istri secara langsung dilakukan oleh calon suami istri berdasarkan musyawarah mufakat.

Ketiga tulisan diatas meskipun memiliki ketersinggungan dan keterkaitan dengan yang di bahas namun jika di tinjau lebih mendalam tidak ada yang memiliki kemiripan dari sisi fokus pembahasannya. Tulisan ini berusaha menjelaskan tentang praktik perjanjian lisan pra nikah di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Keluarga. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (lapangan).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (lapangan). Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah yang coba untuk di pecahkan. Pertama, bagaimana praktik perjanjian lisan pra nikah di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Kedua, bagaimana praktik perjanjian lisan pra nikah yang terjadi di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang dikaji dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Keluarga di Indonesia.

Pembahasan dan Hasil Penelitian **Konsep Perjanjian Perkawinan**

1. Definisi Perjanjian

Perjanjian secara etimologi perjanjian adalah ikatan. Sedangkan menurut terminology perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih dari satu orang. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia perjanjian adalah persetujuan baik tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁶ Menurut Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁷ Sedangkan menurut Prof. R. Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸

Sedangkan menurut Hukum Islam perjanjian berasal dari bahasa arab yaitu kata *aqad* yang secara bahasa berarti menyimpulkan. Sedangkan menurut istilah sesuatu

⁴Siti Hanna Zahro, Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam penggunaan harta suami istri berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Studi pada KUA Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)

⁵Ros Nelly, *Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Perkawinan di Indonesia*.

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2014), hal. 469.

⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 92.

⁸Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : PT. Intermedia, 1985), hal. 2.

dengan adanya perbuatan itu akan menjadi sempurna diantara 2 (dua) kemauan tersebut, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian akan muncul ketentuan atau kepastian diantara keduanya.⁹ Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat kita pahami bahwa, perjanjian adalah suatu kesepakatan yang atau di buat atau dilakukan diantara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya dengan maksud tertentu dalam melakukannya. Jika di telusuri lebih dalam, bahwa kesepakatan yang dibuat atau dilakukan oleh kedua belah pihak bahwa dalam hal tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan pada akhirnya akan menimbulkan suatu perbuatan berupa hak dan kewajiban diantara keduanya. Dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan aspek hukum yang ada, sehingga didalam hukum, jika suatu perbuatan yang memiliki pengaruh atau konsekuensi atau dalam kata lain yaitu akibat yang terkait dengan hukum disebut dengan perbuatan hukum termasuk dengan perjanjian.¹⁰

Maka dari itu, kaitannya dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian tersebut, hendaknya masing-masing pihak mematuhi atau menghormati hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan hukum diatur dalam Al-Qur'an, antara lain surat Al-Maidah [5] : 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹¹

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu". (QS. Al-Maidah [5] : 1)

2. Rukun Perjanjian

Rukun Perjanjian, yang secara umum rukun perjanjian merupakan suatu *sighat aqad* yang ada didalamnya menunjukkan cara merealisasikan kehendak diantara kedua belah pihak dalam artian kesepakatan diantaranya untuk saling kesepahaman dengan menyatakan sikap berupa ijab dan qabul.¹² Adapun syarat - syarat *sighat akad* ini adalah sebagai berikut.¹³

Pertama, harus jelas atau terang pengertiannya dalam penyampaian ijab dan qabul, penyampain makna tersebut harus jelas maksud dan tujuan menurut kebiasaan ('urf) yang berlaku. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

Kedua, harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari. Harus memperlihatkan kesungguhan dan keridhaan tanpa ada unsur paksaan dari para pihak yang terkait untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang penuh. Dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara bentuk-bentuk *sighat akad* itu sendiri dapat dilakukan secara lisan (dengan kata-kata), tulisan (catatan), isyarat (khusus bagi mereka yang tidak dapat melakukannya dengan dua cara sebelumnya. Apapun bentuk *sighat akad*

⁹Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 2.

¹⁰Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 35.

¹¹Kementrian Agama RI, *Alqur'anul Karim Surah Al-Maidah Ayat 1* (Jakarta : PT. Suara Agung, 2018), h. 106.

¹²Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 2.

¹³Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 3.

itu tidak menjadi masalah, namun yang terpenting adalah dapat menyatakan kehendak dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

3. Defenisi Pernikahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁴ Perkawinan disebut juga "Pernikahan", pernikahan adalah berasal dari bahasa Arab النكاح, yaitu berarti al-damm (bertemu), al-jam'u (berkumpul), al-wat'u (persetubuhan), al-aqd (akad atau perjanjian). Maka nikah dalam artian hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹⁵

Lebih lanjut, pernikahan adalah perjanjian (ijab qabul) serius antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin atau dalam al- Qur'an disebut ميثاقا غليظا (perjanjian yang kuat) dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan direstui agama, kerabat dan masyarakat.¹⁶ Dalam kitab lanah al-Talibin (Syarh Fath al-Mu'in), nikah adalah akad yang memberi kebolehan melakukan al-wat'u (persetubuhan) dengan menggunakan lafadz "inkah (menikahkan)" atau "tazwij" dalam akadnya.¹⁷

Makna pernikahan sama dengan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (ميثاقا غليظا) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸ Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1. UU No. 1/1974). Adapun tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Untuk mendapatkan keturunan;
- b. Untuk menjaga kehormatan kemaluan;
- c. Bekerjasama dalam segala hal, termasuk dalam mendidik anak jika dikaruniai anak;
- d. Untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan yang sah dan saling menghormati dan mengasihi;
- e. Membangun rumah tangga atas dasar mawaddah dan rahmah.

Dalam Aturan Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:²⁰

- 1) Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
- 2) Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), hal. 800.

¹⁵Armia, *Fikih Munakahat* (Medan : CV. Manhaji, 2018), hal. 1.

¹⁶Fathonah K. Daud, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga I* (Serang : Desanta Muliavisitama, 2020), hal. 38.

¹⁷Fathonah K. Daud, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga I* (Serang : Desanta Muliavisitama, 2020), hal. 39.

¹⁸Fathonah K. Daud, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga I* (Serang : Desanta Muliavisitama, 2020), hal. 39.

¹⁹Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 (Bandung : Citra Umbara, 2020), hal. 10.

²⁰Kompilasi Hukum Islam Pasal 2-3 (Bandung : Citra Umbara, 2020), hal. 319.

4. Landasan Hukum

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِتْلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ²¹

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui."(QS. Ar-Rum [30]: Ayat 22)

Untuk menumbuhkan cinta, kasih dan sayang antar suami istri, Islam menyarankan supaya seorang perempuan membuat dirinya menarik di hadapan suaminya dan menggunakan kecakapannya atau kepintarannya dalam cara-cara yang baru demi suaminya, supaya ia dapat memenuhi kebutuhan gairah suaminya. Sejalan dengan itu, Islam memerintahkan suami untuk berlaku ramah, cinta, dan kasih sayang kepada isterinya. Hal ini agar berimbang. Suami juga harus memberi perhatian yang tinggi kepada isterinya, termasuk tingkat kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya. Sehingga kehidupan yang terjalin sungguh indah dan romantis. Rencana Islam dengan anjuran-anjuran seperti ini ialah supaya kenikmatan seksual bisa terbatas pada lingkungan keluarga saja dan agar rumah tangga hidup damai sejahtera. Semua ini bertujuan supaya unit-unit keluarga di masyarakat terjaga dan terlindungi dari perpecahan dan kehancuran rumah tangga akibat dari pasangan yang tidak saling memperhatikan dan tiada kasih sayang.

Prinsip dan tujuan pernikahan berdasarkan ayat di atas adalah sebagai berikut :²²

- a. Membina keluarga yang tenang dan bahagia;
- b. Hidup saling mencintai;
- c. Bertakwa Kepada Allah dan membentengi diri dari perbuatan maksiat dan penyelewengan seksual;
- d. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antarkeluarga.

5. Rukun Nikah

Islam memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap perkawinan, yaitu adanya jaminan bahwa ikatan pernikahan itu dikokohkan sebagai ikatan yang relatif kuat dan bertahan lama. Untuk menggapai tujuan tersebut, Islam memberikan beberapa aturan yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut.

Sebenarnya ada beberapa pendapat tentang rukun nikah. Antaranya menurut al-Syafi'iyah:²³

- a. Calon suami dan calon isteri.

Dalam Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan.

- b. Wali;

Menurut al-Malikiyah, al-Syafi'iyah dan Hanabilah bahwasetiapa pernikahan yang tanpa wali adalah bathil.

- c. Mahar

- d. Dua saksi

Kesepakatan tiga mazhab bahwa saksi harus laki-laki Sementara menurut Hanafiyah tidak harus laki-laki semua, boleh seorang lelaki dan dua perempuan.

²¹Kementrian Agama RI, *Alqur'anul Karim Surah Ar - Rum Ayat 21* (Jakarta : PT. Suara Agung, 2018), h. 406.

²²Fathonah K. Daud, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga I* (Serang : Desanta Muliavisitama, 2020), hal. 45.

²³Fathonah K. Daud, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga I* (Serang : Desanta Muliavisitama, 2020), hal. 46.

e. Sighat (ijab-kabul)

Menurut Al-Jaziry, substansi dari akad nikah tidak lain ialah "pernyataan dari ijab dan qabul." Dan itu pula sesungguhnya apa yang dimaksud oleh para ahli fiqh Islam dalam pernyataannya: "inna arkan al-zawaj al-ijab wa al- gabül" (bahwasanya rukun pernikahan itu ialah job dan qobul). Dengan demikian, di luar ijab qabul pada umumnya dapat dikategorikan ke dalam syarat sah nikah, bukan lagi ke dalam rukun nikah.

f. Perjanjian Nikah

Perjanjian pra nikah adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua mempelai sebelum dilangsungkannya pernikahan. Perjanjian pernikahan yangtelah memenuhi syarat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Pernikahan berlaku mengikat kepada kedua calon mempelai dan berlaku sejak perkawinan di langsunkan. Perjanjian yang diperbolehkan, adalah perjanjian yang isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian pra nikah yang melahirkan banyak manfaat dan menolak kemudharatan, menjaga hak dan kewajiban suami istri, yang mengantarkan dan mendekatkan kepada tujuan pernikahan yaitu mewujudkan pernikahan sakinah, mawaddah wa rahmah.²⁴ Perjanjian perkawinan tidak hanya menyangkut atas harta namun juga beberapa hal lain, seperti penganutan pernikahan monogami, merawat dan memberikan waktu yang seimbang untuk anak dan tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga. Yang demikian masih dalam wajar dalam isi perjanjian nikah yang diperbolehkan.

Perjanjian yang akan melahirkan manfaat dan maslahat bagi kedua belah pihak. Maksud masalah menurut ulama syariah islaminyah adalah manfaat yang ditujukan Allah kepada hambanya, untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta. Manfaat adalah kenikmatan atau segala sesuatu untuk meraihnya, dan mencegah kesakitan dan segala sesuatu yang menuju kepadanya.

Perjanjian Perkawinan di Kelurahan Hinai Kiri

Perkawinan merupakan sebuah rangkaian ibadah yang di lakukan oleh pasangan suami dan istri, hal ini merupakan sebuah bahtera rumah tangga yang harus dinikmati baik dalam keadaan apapun kondisinya guna mencapai sebuah tujuan dalam perkawinan yaitu sakinah mawaddah dan warahmah. Namun tatkala sebuah perkawinan didasari dengan situasi dan kondisi sosial maka akan mempengaruhi sikap diantara kedua pasangan. Dengan ini adanya perjanjian perkawinan akan memberikan batasan sebagai upaya membatasi sikap yang akan merugikan diantara kedua pasangan tersebut.

Maka dari itu perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Hinai Kiri sebagai berikut. *Pertama*, hasil wawancara yang dilakukan dengan Parlagut dan Ama²⁵, dalam wawancara tersebut ditemukan bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan hanya sebatas ucapan saja atau secara lisan tidaktertulis. Namun pada dasarnya perlakuan terhadap perjanjian perkawinan ini didasari oleh perlindungan diri terhadap perempuan atau dari pihak perempuannya, guna menjamin keamanan terhadap diri seorang perempuan dalam menjalani rumah tangga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan didalamnya. Dan keberlangsungan perjanjian tersebut dilakukan tanpa ada rasa keberatan dari pihak laki-laki.

²⁴Fathonah K. Daud, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga I* (Serang : Desanta Muliavisitama, 2020), hal. 37.

²⁵Wawancara dengan Parlagut dan Ama masyarakat Kelurahan Hinai Kiri. 20 Mei 2023 di Kelurahan Hinai Kiri.

....Awalnya, ada rasa keraguan di hati saya untuk mengatakannya..bismiillah.. saya beranian.. karena saya nantinya yang menjalaninya.. maka saya berucap kepada calon saya jika abang mau menikahi saya.. saya bolehkan mengajukan permintaan untuk tidak melakukan kekerasan atau main fisik terhadap saya.. abang tidak menikah lagi cukup dengan saya saja dan abang dan saya harus sama-sama tahu soal penghasilan.. (Ama, istri Parlagut, 35 tahun)

....Jadi.. abang yang tau soal calon abang, dan abang juga memang sudah dari awal pertama jumpa menyukai istri abang ini.. jadi abang tidak merasa keberatan soal itu... ya sama-sama rasa sayang ya bismillah aja.... (Parlagut, suami Ama, 39 tahun)

Kedua, Hasil wawancara yang di lakukan dengan Umi Salamah beliau merupakan seorang singel parent yang menghidupi keluarganya seorang diri beliau mendapatkan status singel parent dari sebuah prahara rumah tangga yang mengakibatkan beliau harus menjadi seorang singel parent.²⁶

...Iya beginila keadaan ibuk sudah lama menikah anak pertama juga sudah menikah apa lah daya..nasibbadan ibuk yang begini hanya bisa meratapi nasib sambil terus berjalan menyekolahkan anak.... (Umi, singel parent, 49 tahun)

Lebih lanjut beliau menceritakan bahwa sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Kedua calon pasangan ini melakukan perjanjian tanpasuratdiatas materai atau tanpa surat perjanjian, melainkan dengan lisan saja berupa komitmen diantara keduanya tentang tidak ada diantara keduanya yang saling tutup menutupi atau selalu saling terbuka dan transparan, hal ini untuk menghindari hal yang tidak di inginkan di kemudian hari.

...Memang.. Ibuk sama apakmu dulu awalnya udah sama-sama percayalah..nggak mikir aneh-aneh untuk hal yang tak baik.. tapi.. ibuktetap mintak tidak mau di poligami.. gaji masing-masing harus tau.. terutama keuangan keluargalah.. apalagi selihgkuh itu yang ibuk paling takut kali.... (Umi, singel parent, 49 tahun)

Namun seiring berjalannya waktu terjadilah prahara rumah tangga, hal yang di takuti pun terjadi. Seorang suami yang begitu lama telah menjalin hubungan rumah tangga dengan pasangannya, akhirnya cerai. Hal ini disebabkan oleh suaminya yang telah menikah secara sirri, tanpa diketahui oleh istrinya. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.

...Mau gimana pun dah lama ibuk menikah pun... anak juga dah besar nomor 1..dah menikah juga..ya tetap aja kalo mau nikah lagi apakmu..ya ibuk mana tau... ya begini lah jadinya.. malah nikah lagi tanpa sepengetahuan ibu.. diam-diam diluar sana.. tiba-tiba datang mintak cerai.. sakit kali rasanya.. makanya status ibuk ni jadi singel parent... (Umi, singel parent, 49 tahun)

Ketiga, Hasil wawancara yang dilakukan dengan Zuraida seorang istri dari seorang pengusaha. Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara sebelumnya. Sebelum menikah mereka berdua tidak saling kenal, karena pernikahan yang dijalani awalnya adalah karena perjodohan.²⁷

²⁶Wawancara dengan Umi masyarakat Kelurahan Hinai Kiri. 20 Mei 2023 di Kelurahan Hinai Kiri.

²⁷Wawancara dengan Zuraida masyarakat Kelurahan Hinai Kiri. 21 Mei 2023 di Kelurahan Hinai Kiri.

...wahh..jadi cerita awal jumpa kami la ya.. kakak dengan suami kakak pernah jumpa cuma tak saling kenal.. komunikasi aja tak pernah.. itu mau jumpa..jadi kakak ni di jumpakan la di kenal-kenalkan keluarga be keluarga.. ya sapa sangka hanya jumpa tak pernah kenal tau-tau di kenalkan.. lama-lama ada kecocokan pas berumah tangga.. ya.. begini lah dah 4 anak kami hahaha...(Zuraida, istri pengusaha, 40 tahun)

Dengan latar belakang pernikahan mereka yang berdasarkan perjodohan, karena tidak saling mengenal, maka mereka membuat perjanjian sebelum menikah, perjanjian ini dilakukan secara lisan dan disaksikan oleh masing-masing keluarga. Dalam hal ini alasannya di karenakan adanya rasa ragu, gelisah dan kekhawatiran yang ada pada dirinya. Dengan sebab prosesnya melalui perjodohan, belum kenal dan belum ada rasa suka diantara keduanya. Hal tersebut direspon baik oleh pihak keluarga laki-laki maka terjadilah proses perjanjian pernikahan.

...Memang kakak dulu kan takut juga tiba-tiba di kenalkan yakan..gelisah lah pokoky.. takut kali kakak pas dah nikah nanti kakak ntah di apain lah cam artis-artis tu. makanya kakak mau tapi kakak mintak syarat sama calon kakak.. calonkarena dulu yakan.. haha.. kakak mintak nanti dah nikah gadak cerita poligami.. jauhkan dari kdrt.. soal uang mau pengahsilan hutang harus terrbuka.. apapun itu ya musyawarah.. itulah kakak sampaikan.. ya sampai sekarang alhamdulillah semua baik-baik saja..(Zuraida, istri pengusaha, 40tahun)

Dengan hasil beberapa wawancara yang peneliti lakukan terhadap responden, maka ditemukan beberapa perjanjian pernikahan yang terjadi yaitu :

- a. Mengharamkan perselingkuhan,
- b. Menolak adanya poligami dengan alasan apapun,
- c. Mengharamkan adanya kekerasan dalam rumah tangga,
- d. Penghasilan suami dan istri harus transparan,
- e. Segala sesuatu yang akan di lakukan berkaitan dengan pribadi dan keluarga harus di musyawarahkan.
- f. Berkaitan dengan utang piutang harus saling keterbukaan.

Perjanjian Perkawinan Di Kelurahan Hinai Kiri Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Keluarga di Indonesia

Pada literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan, yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “persyaratan dalam perkawinan”, kaitan antara syarat perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.²⁸

Pada dasarnya, segala sesuatu itu baik yang kaitannya dengan ibadah ataupun diluar itu adalah mubah (boleh) hukumnya, termasuk membuat perjanjian dalam perkawinan. Derajatnya akan naik dari mubah ke wajib atau haram manakala ada *'illat*

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2019), hal.145.

yang mendukungnya berupa dalil Al-Qur'an, Hadits ataupun lainnya. Hal ini berdasarkan Qaidah Al-Fiqhiyyah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل دليل على أمره أو تركه

Artinya:

"Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah (boleh), kecuali (jika) ada dalil yang memerintah (sesuatu itu) atau meninggalkan (sesuatu itu)."

Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, perjanjian perkawinan dapat juga dilakukan baik saat atau sebelum perkawinan. Hal ini seperti yang tertuang dalam pasal 29 ayat 1: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".²⁹ Dari pasal ini dipahami bahwa perjanjian perkawinan hendaknya dilaksanakan dengan perjanjian tertulis yang disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pada praktik yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, juga ditemukan tentang praktik perjanjian perkawinan. Namun mereka melakukannya tanpa tertulis. Hanya berupa komitmen bersama secara lisan saja antara masing-masing pasangan, yang disaksikan dengan kehadiran kedua orang tua pasangan yang akan menikah. Hal mana bila perjanjian ini dilanggar maka akan mengakibatkan terjadinya perceraian atau masing-masing pihak berhak untuk mengajukan perceraian atas perjanjian yang dilanggar. Perjanjian pernikahan dengan komitmen lisan ini, tanpa adanya surat yang ditandatangani atau dicatat, seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, terlihat memang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab V Pasal 29 Ayat 1, seperti yang tertuang di atas. Sebaiknya memang jika melakukan perjanjian perkawinan maka hendaknya dicatat, agar sesuai dengan undang-undang dan memiliki kekuatan hukum.

Berkenaan dengan pencatatan perjanjian perkawinan ini tidak ada dalil yang spesifik yang menjelaskan tentang hal itu. Akan tetapi ada ayat alquran yang menjelaskan tentang pentingnya pencatatan jika kita melakukan hubungan muamalah seperti misalnya hutang piutang. Hal ini seperti ayat Alquran pada surah Al-Baqarah[2] : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ ۚ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ³⁰

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya.....". (QS. Al-Baqarah [2] : 282)

Pada ayat tersebut di atas, makna kata *فَاكْتُبُوهُ* (*hendaklah kamu menuliskannya*) ini dijelaskan dalam tafsir Sya'rawi bahwa untuk melakukan perjanjian tersebut haruslah dicatat dan bagi Syaikh Sya'rawi pencatatan ini wajib hukumnya. Beliau juga menganjurkan bahwa pencatatan dilakukan oleh orang yang tidak berkaitan dengan orang melakukan

²⁹Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 ayat 1(Bandung : Citra Umbara, 2020), hal. 18.

³⁰Kementrian Agama RI, *Alqur'anul Karim Surah Al-Maidah Ayat 1* (Jakarta : PT. Suara Agung, 2018), hal. 48.

perjanjian tersebut, dalam konteks ayat adalah perjanjian dalam membayar hutang³¹. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perjanjian yang dituliskan ini, untuk menghindari ketidakpastian dalam perjanjian, agar menjadi pengingat apabila terjadi perselisihan dikemudian hari. Berbeda dengan penafsiran dari Syaikh Sya'rawi, Syaikh Abdul Halim Hasan dalam bukunya tafsir ahkam menyatakan bahwa perintah mencatat dalam ayat tersebut menurut jumbuh ulama hanya perintah sunnah, bukan perintah wajib³². Dari dua pendapat ulama di atas dapatlah disimpulkan bahwa, ketika kita melakukan perjanjian, pencatatan itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, meskipun ada yang berpendapat tidak sampai jatuh kepada hukum wajib.

Meskipun tidak dicatat, sebagai seorang Muslim, hendaknya senantiasa memenuhi perjanjian yang dibuat meskipun tidak tercatat. Terutama sebuah perjanjian yang dilakukan kepada pasangan, meskipun disampaikan secara lisan dan hanya komitmen bersama saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt., di dalam Alquran surah al-Maidah [5] : 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ³³

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu". (QS. Al-Maidah [5] : 1)

Selanjutnya adalah berkenaan dengan isi dari perjanjian perkawinan. Pada penjelasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 45 ayat 2 menjelaskan bahwa "perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam". Dari pasal ini dapat dipahami bahwa perjanjian nikah bukan merupakan perjanjian biasa melainkan perjanjian yang kuat yang mana isi dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab V Pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa³⁴: "Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan". Dari pasal ini dapat dipahami bahwa isi perjanjian perkawinan hendaknya dilaksanakan dengan tidak melanggar batasan hukum, agama dan kesusilaan.

Pada isi perjanjian perkawinan yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, ditemukan bahwa isi perjanjian tersebut diantaranya, mengharamkan perselingkuhan, menolak adanya poligami dengan alasan apapun, mengharamkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, penghasilan suami dan istri harus transparan, segala sesuatu yang akan dilakukan berkaitan dengan pribadi dan keluarga harus di musyawarahkan, dan berkaitan dengan utang piutang harus saling keterbukaan. Berkenaan dengan isi perjanjian perkawinan ini maka untuk menilai isi perjanjian perkawinan melanggar batasan agama atau tidak, maka dapat dilihat dari pemikiran imam mazhab.

Pendapat Imam Syafi'i yang dikutip dalam *Ringkasan Kitab Al Umm* bahwa jika seorang wanita dengan permintaannya dia tidak ingin dipoligami, boleh keluar rumah kapan saja, tidak ingin dikeluarkan dari negaranya atau setiap syarat yang diajukan wanita ketika akad nikah, baik itu untuk dikerjakan dan ditinggalkan, maka hukum untuk melakukan akad nikah di sini adalah boleh, dalam artian tetap saja boleh terus dilanjutkan

³¹Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi Jilid 2* (Medan : Duta Azhar, 2005), hal. 138.

³²Syaikh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*(Jakarta : Kencana, 2006), hal, 168.

³³Kementrian Agama RI, *Alqur'anul Karim Surah Al-Maidah Ayat 1* (Jakarta : PT. Suara Agung, 2018), h. 106.

³⁴Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 ayat 2 (Bandung : Citra Umbara, 2020), hal. 19.

pernikahannya, dan syarat yang diajukan tersebut batal. Artinya perjanjian itu tidak dapat diberlakukan. Hal ini dikarenakan setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah SWT atau bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW maka tidak boleh dilaksanakan atau disetujui. Seperti misalnya seorang laki-laki boleh menikahi sampai empat orang istri, maka istri tidak boleh melarang hal tersebut untuk dilakukan, karena hal ini adalah suatu kebolehan atau keluasaan yang diberikan untuk laki-laki tersebut dalam syariat berdasarkan pada Alquran dan Sunah Rasulullah saw.³⁵

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt., di dalam Alquran surah an-Nisa [4] 3 :
وَأَنْ جُنْتُمْ أَلَّا تَقْسِبُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَّثَ وَرُبَعٌ ۚ فَإِنْ جُنْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا³⁶

Artinya :

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisa [4] : 3)

Dalam mazhab Syafi'iyah, sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi dalam kitabnya *Hawi al-Kabir* tentang persoalan ini, dia menyatakan :

وأما ما كان من جهة الزوجة فمثل أن تشترط عليه أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى بالإملاء وأن لا يسا فربها فهذه شروطها سدة لأنها منعه مما له فعله وتوجهت إلى الصداق دون وجود مقصود انكاح معها³⁷

Artinya:

"Syarat yang datangnya dari pihak perempuan yaitu misalnya mensyaratkan kepada laki-laki untuk tidak berpoligami, atau tidak keluar (bepergian) kecuali membawa si perempuan, maka syarat seperti ini di anggap rusak, karena syarat tersebut mencegah hal-hal yang boleh di lakukan oleh laki-laki".

Ungkapan di atas berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

مَا بَالُ رَجَالٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَضَاءَ اللَّهِ أَحَقُّ (رواه ابن ماجه)³⁸

Artinya:

"Apa urusan beberapa laki-laki membuat persyaratan yang tidak terdapat dalam kitab Allah Swt? Apa saja syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah Swt, maka ia adalah bathil meskipun seratus syarat. Ketetapan Allah lebih hak dan syaratnya lebih kokoh". (HR. Ibnu Majah)

Namun berbeda dengan pendapat di atas, dalam *kitab al-Mughni* Ibnu Qadamah menjelaskan bahwa calon istri mempunyai hak mengajukan syarat-syarat atau perjanjian kepada calon suami untuk tidak dipoligami, dan mengajak keluar dari tempat asal, dalam akad nikah. Jika syarat tersebut tidak di penuhi calon suami, maka calon istri dapat *memfasakh* perkawinan. Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

³⁵Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Terj; Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 497.

³⁶Kementrian Agama RI, *Alqur'anul Karim Surah An-Nisa Ayat 3* (Jakarta : PT. Suara Agung, 2018), hal. 77.

³⁷ Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Hawi al-Kabir*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 506.

³⁸Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah No. 2521*.

وان تزوجها وشرط لها ان لا يتزوج عليها فلها فراقه اذا تزوج عليها³⁹

Artinya:

“Apabila istri memberi syarat pada suami untuk tidak menikah selain istri tersebut dan suami menikah, maka terjadi *fasakh*”.

Selanjutnya, Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitab *al-Mughni* pada Juz IX sebagai berikut:

قال: واذ تزوجها وشرط لها ان لا يخرجها من دارها وبلدها فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: احق ماوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج وجملة ذلك ان الشروط في النكاح تنقسم اقساماً ثلاثة (أحدها) ما يلز الوفاء به وهو ما يعود اليها مفعه وفند ته مثل أم يشترط لها لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فهذا يلزمه الفاء لها به فان لم يفعل فلها فسخ انكاح⁴⁰

Artinya:

“Jika wali menikahkan anak perempuannya, dan ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah suami tidak membawa keluar dari rumah ataupun negaranya, maka syarat tersebut harus dipenuhi. Sesuai hadis Nabi Saw syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan menghalalkan kemaluan (*farji*). Syarat dalam pernikahan dibagi menjadi tiga, *pertama*; syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada perempuan. Seperti wali mensyaratkan tidak boleh membawa keluar dari rumahnya atau negaranya, atau tidak boleh poligami dan tidak memperbudak. Semua itu harus dipenuhi oleh suami, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka istri boleh meminta *fasakh nikah*”.

Senada dengan pendapat di atas, Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab *Fikih Sunnah* bahwa jika syarat atau janji yang diberikan oleh calon istri ini dilakukan ketika ijab qabulnya agar istri tidak dipoligami, tidak keluar dari tempat asal dan transparansi dalam keuangan keluarga, maka syaratnya ini sah dan mengikat serta istri berhak membatalkan perkawinan jika syarat ini tidak dipenuhi oleh suaminya, dan hak membatalkan perkawinan ini tidak hilang selagi tidak dicabutnya dan rela akan pelanggaran suaminya⁴¹.

Pendapat di atas didasari oleh hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُؤْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (متفق عليه)⁴²

Artinya:

Dari ‘Uqbah bin Umar Rasulullah Saw berkata: syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang menjadikan kamu halal bersenggama dengan istrimu.

Berdasarkan kepada uraian tentang pendapat imam mazhab di atas, maka dapatlah dipahami bahwa dari enam isi perjanjian yang ditemukan dalam praktik perjanjian lisan perkawinan di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang tersebut yaitu : Menolak adanya poligami dengan alasan apapun, mengharamkan perselingkuhan, mengharamkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, penghasilan suami dan istri harus transparan, segala sesuatu yang akan dilakukan berkaitan dengan pribadi dan keluarga harus dimusyawarahkan berkaitan dengan utang piutang harus saling keterbukaan.

Dari lima isi perjanjian diatas diantaranya mengharamkan perselingkuhan, mengharamkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, penghasilan suami dan istri harus

³⁹Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz VII (Beirut: Darul al-Fikri, t.th), h. 446.

⁴⁰Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz IX, h. 484.

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid VI (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1997), h. 156.

⁴² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II (Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah), h. 1019.

transparan, segala sesuatu yang akan di lakukan berkaitan dengan pribadi dan keluarga harus di musyawarahkan, dan berkaitan dengan utang piutang harus saling keterbukaan. Berdasarkan isi dari perjanjian tersebut bahwa lima isi perjanjian perkawinan dapat diterima dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Keluarga.

Kemudian terdapat satu isi perjanjian perkawinan, yaitu menolak adanya poligami dengan alasan apapun, memiliki perbedaan pandangan untuk diterima atau ditolaknya, dalam perspektif imam mazhab. Berkenaan dengan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa perbedaan ini dapat di praktikkan dengan mengikuti salah satu diantara dua pendapat pemikiran mazhab di atas. Untuk konteks lokasi penelitian, karena mayoritas umat Islam di daerah tersebut adalah penganut mazhab syafi'i, maka perjanjian tersebut cenderung tidak dapat diterima dengan mengikuti pendapat mazhab syafi'i. Dengan demikian bahwa praktik perjanjian lisan pra nikah di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat terlihat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab V Pasal 29 Ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 Ayat 2 yang seperti tertuang di atas, sebaiknya memang jika melakukan perjanjian perkawinan maka hendaknya tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang.

Penutup

Dari uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, praktik perjanjian lisan pra nikah di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, bahwa perjanjian perkawinan tersebut dilakukan tanpa tertulis, hanya berupa komitmen bersama secara lisan antara masing-masing pasangan, yang disaksikan dengan kehadiran kedua orang tua pasangan yang akan menikah. Hal mana bila perjanjian ini dilanggar maka akan mengakibatkan terjadinya perceraian atau masing-masing pihak berhak untuk mengajukan perceraian atas perjanjian yang dilanggar.

Kedua, isi perjanjian dalam praktik perjanjian lisan pra nikah di Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ada enam poin, yaitu Menolak adanya poligami dengan alasan apapun mengharamkan perselingkuhan, mengharamkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, penghasilan suami dan istri harus transparan, segala sesuatu yang akan di lakukan berkaitan dengan pribadi dan keluarga harus di musyawarahkan, dan berkaitan dengan utang piutang harus saling keterbukaan. Isi perjanjian perkawinan tersebut dalam perspektif hukum Islam menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa perjanjian tersebut boleh untuk dibatalkan jika melanggar hukum Islam seperti menolak poligami dalam pernikahan. Berbeda dengan pendapat di atas, Ibnu Qudamah menyampaikan bahwa jika perjanjian tersebut tidak di penuhi oleh suami, meskipun terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam seperti melarang poligami maka perjanjian ini sah dan dapat diberlakukan. Apabila dilanggar maka istri dapat minta cerai atau diakhirinya hubungan perkawinan. Kemudian menurut pasal 29 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, dan menurut pasal 45 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bila mana melanggar hukum Islam. Maka untuk mengukur melanggar atau tidaknya isi perjanjian yang ada di masyarakat Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat adalah dengan mempertimbangkan pendapat ulama mazhab sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Benang Tipis antara Halal & Haram*. Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Armia, *Fikih Munakahat*, Medan : CV. Manhaji, 2018.
- Daud, Fathonah K., *Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga I*, Serang : Desanta Muliavisitama, 2020.
- Habib al-Mawardi, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin, *Hawi al-Kabir*, Juz 9. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Hasan, Syaikh Abdul Halim, *Tafsir Ahkam*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Hasnunidah, Neni, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Media Akademi, 2017.
- Idris, Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin, Terj; Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2014.
- Kementrian Agama RI, *Alqur'anul Karim*, Jakarta : PT. Suara Agung, 2018.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara, 2020.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz II. Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Nelly, Ross, *Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Perkawinan di Indonesia*.
- Pasaribu, Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Pratowo, Andi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011.
- Qadamah, Ibnu, *al-Mughni*, Juz VII. Beirut: Darul al-Fikri, t.th.
- Qadamah, Ibnu, *al-Mughni*, Juz IX. Beirut: Darul al-Fikri, t.th.
- Redy, Ach., *Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra Nikah*.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid VI. Bandung: PT. al-Ma'arif, 1997.
- Sya'rawi, Syekh Muhammad Mutawalli, *Tafsir Sya'rawi Jilid 2*, Medan : Duta Azhar, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2019.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 1985.
- Team, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung : Citra Umbara, 2020.
- Wawancara dengan Parlagut dan Ama masyarakat Kelurahan Hinai Kiri. 20 Mei 2023 di Kelurahan Hinai Kiri.
- Wawancara dengan Umi masyarakat Kelurahan Hinai Kiri. 20 Mei 2023 di Kelurahan Hinai Kiri.
- Wawancara dengan Zuraida masyarakat Kelurahan Hinai Kiri. 21 Mei 2023 di Kelurahan Hinai Kiri.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Tintamas, 1981.
- Zahro, Siti Hanna, *Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam penggunaan harta suami istri berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Studi pada KUA Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)*.